

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata yaitu sesuatu yang pokok untuk diperhatikan oleh negara dalam pengaturannya. Dalam pengaturan pariwisata tersebut negara bermaksud untuk melindungi sebagai suatu sumber keuntungan negara yang dilihat dari dibidang ekonomi, politik, administrasi dalam suatu kenegaraan dan dibidang sosiologi. Pengertian pariwisata yang dilihat dari bahasa sansekerta merupakan suatu penggabungan dari dua kata yang terdiri dari pari dan wisata. Kata pari dapat diartikan sebagai “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan kata wisata dapat diartikan sebagai “pergi” atau “berpergian”.¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan untuk berkeliling atau berpergian ke tempat tertentu. Dalam penggunaan kata pariwisata dilakukan pertama kali bertepatan pada Musyawarah Nasional Turisme II pada tahun 1959 yang bertempat di daerah tretes, Jawa Timur. Pemilihan kata pariwisata yang muncul dari bahasa sansekerta dimaksudkan untuk dijadikan pengganti dari kata yang sebelumnya yaitu *Turisme*.¹

untuk menjelaskan fenomena tentang pariwisata di Indonesia pada masa sekarang ini biasanya kita mulai di tahun 1997an, dimana pada tahun itu kita bangsa Indonesia dilanda krisis multi dimensi yang memberikan dampak cukup berat bagi bangsa ini. Dari ukuran ekonomi makro, “menurunnya pertumbuhan

¹ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), hlm. 15

ekonomi nasional telah menyebabkan rendahnya penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2002 pengangguran terbuka meningkat menjadi 9,1 juta” (Bappenas, 2003) dan ini mengakibatkan penduduk miskin mencapai 28,4 juta jiwa atau 18,20% persen dari penduduk Indonesia yang disusul dengan angka kemiskinan yang mencapai 37,4 juta atau sebesar 17,42 persen dari penduduk Indonesia tahun 2003 (BPS, 2004) Posisi daya saing bangsa kita dalam skala global pun cukup memperhatikan. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi pendidikan, dan PDB (Produk Domestik Bruto) per kapita riil hanya menempati urutan ke 112 dari 175 negara” (Bappenas, 2003).²

Kalau dilihat indikator-indikator ekonomi makro-sosial tersebut rasanya pesimis untuk menatap masa depan bangsa ini, namun masih ada satu hal yang membuktikan bahwa bangsa ini masih dapat bertahan. Indikator ekonomi makro tersebut merupakan data sekunder dan tersier keuangan dan bukan merupakan data mikro sektor ekonomi rakyat yang walaupun sering tidak tercatat dalam statistik namun tetap bertahan dan berkembang. Sektor-sektor pembangunan berbasis kekuatan lokal terbukti dapat lebih cepat pulih dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang sangat tergantung pada komponen impor.

Sehingga dari pendapat yang diberikan oleh Yoeti dapat disimpulkan bahwasanya kepariwisataan merupakan suatu hal yang saling berhubungan dengan pariwisata. Secara pengertian kepariwisataan dalam diartikan suatu kegiatan yang dilakukan di tempat wisata dengan beberapa pelayanan yang

² Muchamad Zaenuri,

berkaitan dengan pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan. Pelayanan tersebut merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada pengusaha dibidang pariwisata, masyarakat, pemerintah sebagai suatu penjaminan terhadap kepuasan wisatawan. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan,” telah dijelaskan bahwa “kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.”³

Terhadap melakukan penegakan “Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang kepariwisataan” haruslah memperhatikan keperluan dan pengembangan kepariwisataan sehingga dapat memunculkan kesan baik kepada wisatawan. Dalam melakukan pengembangan kepariwisataan pemerintah, pengusaha dan masyarakat setempat harus saling bersatu (*a set of element*) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada wisatawan dari infrastruktur tempat wisata tersebut.⁴ Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan atau pembangunan suatu tempat wisata menurut Mill dan Marison haruslah memperhatikan dari segi perjalanan (*travel*), tujuan wisata (*destination*), pemasaran (*marketing*), dan pasar (*market*) yang merupakan komponen penting dalam menarik minat wisatawan pada tempat wisata tersebut.⁵

Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dirumuskan mengenai arah kebijakan

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

⁴ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Op.cit.*, hlm. 28

⁵ *Ibid.*, hlm. 29

Pembangunan Pariwisata Nasional. Pada pasal 2 ayat (8) disebutkan bahwa arah pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan:

1. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataaan yang berkelanjutan
2. dengan orientasi pada peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan
3. dengan tata kelola yang baik
4. secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku
5. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Dengan adanya pengaturan tentang pariwisata sangatlah strategis dalam melakukan penegakan terhadap pariwisata. Menjadikan munculnya suatu peluang yang sangat berarti bagi Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang luas dan budaya yang beraneka ragam. Hal tersebut dibuktikan dengan membentanginya dan tersebar di lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau. Dengan adanya sektor pariwisata yang berperan untuk penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, yang mana kepariwisataan dijadikan sebagai industri atau sektor penting sehingga dapat menjadi penunjang dalam melakukan pembangunan ekonomi nasional. Maka dalam melakukan pengembangan sektor pariwisata harus dilakukan secara serius, terarah, dan profesional agar dapat dilakukan pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata sehingga dapat memberi suatu kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Penegakan pengaturan “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, serta di dukung dengan adanya beberapa dampak positif maka pemerintah Pamekasan membuat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.” Pembuatan perda tersebut didasarkan kepada fungsi instrumen dari Peraturan Daerah (Perda) yang ada sebagai penentu suatu kebijakan dalam melakukan pembangunan dan fasilitas pendukung pada daerah tersebut. Perda merupakan suatu aturan yang dihasilkan dari sebuah proses didominasi sebuah kepentingan pada politik lokal. Lahirnya Peraturan Daerah haruslah memperhatikan filosofis dari kebutuhan rakyat sehingga sejalan dengan keinginan dan kondisi masyarakat tersebut.⁶

Maka adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata seharusnya dapat mengatur potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Hal ini sesuai dengan teori hukum responsif yang menyatakan bahwa responsif merupakan pengumpulan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat yang cenderung pada kebutuhan dan keadilan sehingga di jadikan suatu aturan perundang-undangan dan kebijakan oleh pemerintah.⁷ Sehingga dengan adanya “Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015” tentang Penyelenggaraan kepariwisataan, dapat diharapkan sesuai dengan filosofis dari kebutuhan masyarakat Pamekasan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun pada implementasinya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, di nilai masih belum berjalan dengan efektif dalam pelaksanaannya di beberapa tempat wisata di

⁶ Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, hlm. 22

⁷ Muhammad Suharjono, *Op.Cit.*, hlm. 31

pamekasan Seperti masih adanya tempat wisata yang masih belum mendapat izin. Seperti kasus sengketa yang terjadi di wisata Bukit Bintang Kabupaten Pamekasan yang terletak di Desa warga Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan Pamekasan.

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di kawasan Madura yang terletak di perlintasan jalur jaringan jalan Sampang-Sumenep. Luas wilayah Kabupaten Pamekasan 79.230 Ha, terdiri dari 13 Kecamatan dan 189 Desa. Secara garis besar wilayah Kabupaten Pamekasan terdiri dari dataran rendah pada bagian selatan dan dataran tinggi di wilayah tengah dan utara dengan kemiringan lahan tidak lebih rendah dari 2%. Secara astronomis Kabupaten Pamekasan berada pada 6°51'–7°31' Lintang Selatan dan 113°19'–113°58' Bujur Timur. Kondisi topografi Kabupaten Pamekasan didasarkan atas ketinggian dan kelerengan, di mana ditinjau dari kondisi topografi ini Kabupaten Pamekasan terletak di ketinggian 0-340 meter di atas permukaan laut. Wilayah tertinggi yaitu Kecamatan Pegantenan yang berada pada ketinggian 312 meter di atas permukaan laut, sedangkan wilayah terendah yaitu Kecamatan Galis berada pada ketinggian 6 meter di atas permukaan laut. Untuk kemiringan wilayah Kabupaten Pamekasan terbagi atas empat karakteristik, yaitu;

1. Kelerengan 0-15 % merupakan daerah datar sampai landai, penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan dengan luas daerah ±59.964 Ha, dengan luasan tersebar adalah di Kecamatan Pademawu yaitu seluas 7.189 Ha;

2. Kelerengan 15-25 %, merupakan daerah miring sampai berbukit, penyebarannya meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Pamekasan dengan luas daerah ± 14.094 Ha, dengan luasan tersebut adalah di Kecamatan Batumarmar yaitu seluas 5.611 Ha;
3. Kelerengan 25-40 %, merupakan daerah berbukit sampai curam, penyebarannya hanya meliputi tujuh kecamatan di Kabupaten Pamekasan dengan luas daerah ± 2.383 Ha, dengan luasan tersebut adalah Kecamatan Kadur seluas 638 Ha;
4. Kelerengan 40 %, merupakan daerah sangat curam, penyebarannya hanya pada enam kecamatan di Kabupaten Pamekasan dengan luas daerah ± 2.789 Ha dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Kadur seluas 956 Ha.

Sengketa tersebut terjadi disebabkan tempat tersebut diketahui menjadi tempat maksiat dan merusak lingkungan dengan banyaknya sampah berserakan. Unjuk rasa ratusan warga Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan Pamekasan yang diwarnai pembakaran fasilitas di Kedai Bukit Bintang lalu, menuai keprihatinan pegiat pariwisata di Madura. Asosiasi Pariwisata Madura (ASPRIM) menilai kejadian itu tak perlu meletup kalau masyarakat sudah mendapat pemahaman dan ada regulasi yang jelas mengenai pembukaan tempat wisata di daerah. Dalam aksi itu, massa membakar dua gazebo, yang baru beroperasi beberapa bulan. Alasan masyarakat sederhana, mereka khawatir

menjadi tempat kencan muda-mudi yang bukan muhrim apalagi di kawasan itu ada lingkungan pondok pesantren.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diperlukan untuk proses pengidentifikasian persoalan yang akan dilakukan penelitian secara jelas dan mempermudah dalam hal pelaksanaan penelitian. serta dapat dijadikan sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai suatu kualitas penelitian yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaturan kepariwisataan di Pamekasan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Pamekasan perihal pengajuan izin tempat wisata?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Pamekasan?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui pengaturan kepariwisataan di Pamekasan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang

⁸ <https://regional.kompas.com/read/2020/10/05/15135341/massa-bakar-tempat-wisata-di-pamekasan-karena-diduga-jadi-sarang-maksiat?page=all#page2>

Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Pamekasan perihal pengajuan izin tempat wisata.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Pamekasan

1.4 Kegunaan Penelitian

“Harapan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap pihak-pihak terkait yang perihal penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai produk hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menambah pengetahuan tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata khususnya dibidang pengajuan izin tempat wisata.” Dari hal tersebut menghasilkan Teoritis maupun Praktis

1.4.1 Kegunaan Teoritis

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penegakan “Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata” khususnya pengajuan izin dari suatu tempat yang akan dijadikan sebagai tempat wisata. dalam melakukan penegakan peraturan tersebut pada tempat wisata yang berada di Pamekasan yang di anggap masih kurang berjalan dengan semestinya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dapat memberikan saran atau masukan kepada pihak-pihak yang terkait mengenai tidak efektifnya perihal penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata khususnya dalam pengajuan izin tempat wisata, yang masih banyak kekurangan dalam pengimplementasiannya

1.5 Keaslian Penelitian

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan di tulis penulis, berikut di sajikan dalam bentuk tabel, tabel memperlihatkan keaslian penulis dengan penulis sebelumnya sebagai berikut:

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Eric Silvia Margaretha	Pengembangan Investasi Di Bidang Pariwisata Melalui Pemanfaatan Lahan Di Pelabuhan Kamal	Skripsi ini membahas tentang pemanfaaaatan lahan yang	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis dalam hal pola

		Kabupaten Bangkalan	mampu mendorong perekonomian di pelabuhan kamal, pemanfaatan pelabuhan kamal merupakan bentuk dari inventasi dibidang pariwisata.	berpikir tentang pengelolaan dan pemanfaatan tempat wisata, penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti perihal metode penelitian.
2.	Dyah Ayu Citra Seza	Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Periode 2009-2014 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah	Skripsi ini membahas tentang fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bangkalan sebagai pemegang kekuasaan untuk	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi dalam hal memberikan bahan bacaan fungsi legislasi dalam membuat Peraturan

			melakukan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang di dasarkan oleh aturan yang ada.	Daerah guna menunjang kesejahteraan di daerah Bangkalan
3.	Ita Suryani	Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Tempat Usaha Yang Tidak Berizin Di Wilayah Pesisir Pantai Di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura	Skripsi ini membahas tentang izin usaha yang bertempat di daerah kamal yang terletak di pesisir pantai, yang mana izin usaha tersebut telah di atur dalam peraturan “perundang-undangan yang	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis perihal sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan izin usaha di pesisir pantai

			berlaku”	
4	Desi Pantaswati, S.H	Pengembangan Pengaturan Investasi Kepariwisata Di Kabupaten Bangkalan	Skripsi ini membahas tentang pengoptimalan pemanfaatan dalam mengembangkan investasi pemerintah dibidang pariwisata kabupaten Bangkalan	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis sebagai bahan referensi perihal kepariwisataan di Bangkalan

Berdasarkan dari pemaparan tabel diatas, maka penelitian dengan judul Efektivitas Penerbitan Surat Izin Usaha Pariwisata Di Bangkalan Ditinjau Dengan Perda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Bangkalan belum pernah ada yang melakukan penulisan. Dari penelusuran yang dilakukan pada pustaka dan hasil penelitian, penulis mempertahankan keaslian dalam melakukan pengumpulan data perihal penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Penelitian dimaksudkan untuk meningkatkan sistem penegakan peraturan dalam hal pengajuan izin yang ada sehingga dapat berjalan dengan semestinya.

1.6 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif yakni memahami azas-azas dalam peraturan perundang-undangan.”⁹ Penelitian hukum normatif biasanya disebut penelitian doktrinal. Pengertian doktrinal yaitu “penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum positif serta penemuan hukum in concreto yang diterapkan pada perkara hukum tertentu. serta penemuan hukum in concreto yang diterapkan pada perkara hukum tertentu.”¹⁰

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.¹¹ Penelitian skripsi ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian ini.

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case*) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2005). Hlm 137

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 43

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 282.

perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.¹² Peraturan perundangundangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundangundangan mengenai peraturan daerah. Sedangkan Pendekatan Historis (*Historical Aproach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan mengenai isu hukum yang diteliti.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah kabupaten Pamekasan khususnya pada perda Perda kabupaten Pamekasan nomor 3 tahun 2015 tentang penyelenggaraan hiburan dan rekreasi.

1.7 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer tersebut sebagai penguatan dalam penelitian ini, terdapat dalam Perda Pamekasan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (terdapat pada aturan Mengingat) yang mencakup peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.¹³ Bahan primer juga bersumber pada data yang didapat dan dikumpulkan dari

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* Hlm 94

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2005), hlm. 47

sumbernya melalui proses wawancara, observasi ataupun berupa laporan dalam bentuk dokumentasi yang kemudian dijadikan sebagai bentuk pengumpulan data penelitian dari hasil dilapangan.

Sedangkan Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer, buku, artikel (surat kabar, majalah, internet), jurnal hukum, kamus, dan skripsi yang berkaitan dengan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, dan komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁴

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan;
2. Peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
 - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49661;

¹⁴ Ibid., hlm. 54

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5293);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Usaha Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

- 8) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 9) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
 - 10) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - 11) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 - 12) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
 - 13) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Jurnal, Tesis, skripsi, berita dan beberapa bahan lain yang akan dijadikan sebagai sumber bahan hukum;

1.8 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan data, menggunakan pengumpulan data secara Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Hal ini disebabkan dalam penelitian

ini tidak hanya di peroleh dari perundang-undangan, jurnal, skripsi serta pendapat ahli. Namun juga dari hasil wawancara, observasi dan kuesioner yang dilakukan langsung pada pihak-pihak terkait. Dalam pengumpulan data tersebut berkenaan dengan isu yang diangkat. Sehingga dalam proses pengumpulan data dilakukan wawancara (*interview*) yang dilakukan pada pihak terkait dan secara langsung bertatap muka (*face to face*). Proses wawancara haruslah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan agar mendapatkan jawaban yang sesuai dan relevan.¹⁵

1.9 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah metode yang akan digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang akan di bahas.” Sehingga dalam hal melakukan penganalisan bahan yang telah di peroleh, maka dilakukan dengan cara melihat dari beberapa permasalahan yang kemudian akan dilihat bagaimana seharusnya perihal penegakan hukum tersebut. “Maka sebab itu dilakukan pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan kasus yang ada dimasyarakat.

Maka berdasarkan langkah-langkah tersebut akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan berdasarkan rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dalam hal-hal yang bersifat khusus.”

¹⁵ Eric Silvia Margaretha, Op.cit., hlm.6

“Maka demikian, agar dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang telah ada. Sehingga pada akhirnya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang harusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

1.10 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan terhadap penelitian diharuskan untuk membuat sistematika penulisan agar dapat mempermudah dalam menjelaskan atau menguraikan secara sistematis dalam melakukan penulisan selanjutnya.

BAB 1 : Berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari kewenangan Daerah Otonom menurut UUD 1945, Sumber Hukum di Indonesia dan Teori Efektivitas Hukum.

BAB III: Pembahasan berisi tentang Penguraian hasil penelitian Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang di khususkan terhadap pengajuan izin tempat wisata yang berada di Kabupaten Pamekasan

BAB IV : Penutup berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran pihak-pihak terkait dalam penelitian.